

## ABSTRAK

- (A) Nama : Kiky Novriyanto (205130150)
- (B) Judul Skripsi: **“Perlindungan hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal J. CASANOVA Terhadap Pendaftaran Merek CASANOVA Indonesia (Studi Kasus: Putusan Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2016/PN/Niaga.Jkt.Pst)”**.
- (C) Halaman : viii, 123 + Lampiran + 2018.
- (D) Kata Kunci : Merek Terkenal, Itikad Tidak Baik.
- (E) Isi Abstrak  
Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar adalah sebagai suatu jaminan hukum terhadap merek terdaftar agar diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal J. CASANOVA terhadap pendaftaran merek CASANOVA Indonesia yang diterima oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana pendaftaran merek CASANOVA Indonesia dengan itikad tidak baik mendompleng pemilik merek terkenal J. CASANOVA (studi kasus: Putusan Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2016/PN/Niaga.Jkt/Pst). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal J. CASANOVA terhadap pendaftaran merek CASANOVA Indonesia yang diterima oleh Ditjen HKI harus dilihat dari merek tersebut apakah dikenal dan dipakai di Indonesia maupun luar negeri dan apakah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain dengan barang yang sejenis. Di sisi lain, apabila merek tersebut belum di daftarkan di Indonesia, maka tidak ada perlindungan hukumnya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2016/PN/Niaga.Jkt/Pst pada dasarnya telah sesuai dengan prosedur, karena Merek J. CASANOVA tidak mendaftarkan merek di Indonesia dan tidak menggunakan hak prioritas saat mendaftarkan merek tersebut. Di sisi lain, hakim menyatakan merek tergugat adalah didaftarkan dengan tidak beritikad baik dan berniat curang, karena merek J. Casanova terbukti merupakan merek terkenal. Hakim yang seharusnya menangani kasus HKI, khususnya dalam Putusan Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2016/PN/Niaga.Jkt/Pst harus benar-benar hakim yang mempunyai kompetensi atau pemahaman yang khusus terkait dengan merek terkenal.
- (F) Acuan : 39 (1987 - 2016)
- (G) Pembimbing : Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb.
- (E) Penulis : Kiky Novriyanto.